

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Berkaitan dengan hubungan perkawinan, tentunya akan timbul berbagai akibat hukum yang mengikat antara suami atau istri. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang kondusif, suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain.

Keluarga yang dibangun berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa seharusnya menghendaki adanya kehidupan lahir batin yang seimbang, hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan mulai dari akad perkawinan hingga pernikahan itu berakhir akibat perceraian atau kematian. Negara mengatur hubungan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang selama setelah diterbitkan menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat yang berbeda-beda.

Hubungan antara manusia yang dipersatukan lewat pernikahan menjadi sangat sakral karena dalam Islam, akad perkawinan memindahkan segala tanggung jawab atas Istri kepada Suami, dan Istri yang dituntut untuk mentaati Suami sebagai Kepala Rumah Tangga. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, harta Bersama, dan kewarisan.<sup>2</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, yang sebelumnya Suami menjadi satu-satunya anggota keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, saat ini Istri juga seringkali ikut berperan sebagai pencari nafkah dengan dasar untuk membantu Suami dalam menopang perekonomian keluarga. Dalam

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> Surojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982) h. 149

hubungan Perkawinan, baik Suami atau Istri ataupun kedua-duanya, segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung maka dinilai sebagai Harta Bersama, hal ini diatur dalam Pasal 35 dan pasal 36 Kompilasi Hukum Islam, adapun harta benda yang diperoleh salah satu pihak sebelum terjadinya perkawinan, hadiah atau warisan disebut harta bawaan dibawah penguasaan masing-masing.<sup>3</sup>

Ikatan perkawinan berlangsung seumur hidup dan hanya bisa dipisahkan oleh kematian atau perceraian. Perceraian merupakan bagian dari konsekuensi hukum yang timbul sebab adanya perkawinan. Aspek penyebab terjadinya perceraian cukup unik dan serta kompleks dan tiap-tiap keluarga akan berbeda, faktor penyebab perceraian dapat disebabkan oleh ekonomi, faktor usia, kurang pengetahuan agama dan latar belakang yang berbeda.<sup>4</sup> Di Indonesia, perceraian bagi keluarga muslim atau pasangan yang menikah secara Islam, merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Salah satu akibat dari adanya perceraian adalah perselisihan harta bersama, dalam pengertiannya harta bersama merupakan kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh bersama-sama suami-istri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan atas nama siapapun, pada hakikatnya masing-masing baik suami maupun istri memperoleh sebagian dari keseluruhan harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 dan 36 dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 dan 36

<sup>4</sup> Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam Perkawinan*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2014), h. 21

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 dan 88

perkawinan maka menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 juga menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan bahwa adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 juga menjelaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, dan demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Namun pendapat para Ulama dalam ilmu fiqh baik dari kalangan Syafi'i maupun yang lain tidak ditemukan adanya pembahasan tentang harta bersama, karena mereka tidak mengakui adanya harta bersama kecuali hukum adat yang memang sudah mengakar di dalam masyarakat. Menurut Al Quran dan Sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai olehnya demikian juga sebaliknya.<sup>7</sup> Hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama, namun Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri.

Dalam kitab-kitab fiqh, harta bersama itu diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (32):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ

---

<sup>7</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar maju, 2007), h.127.

Artinya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah segala sesuatu.” (QS Al-Nisa[4]:32).

Bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al Qur'an dan Hadist juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.

Konsep penyelesaian sengketa harta bersama, dalam Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, solusi yang diajukan ialah perdamaian atau biasa disebut dengan mediasi untuk menyelesaikan suatu sengketa bahkan konflik sekalipun. Peradilan Agama salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman secara yuridis formal dilihat dari UU No. 7 Tahun 1989 telah diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi UU No. 50 Tahun 2009. Kompetensi Absolut yang dimiliki peradilan Agama pada pasal 49, sebagai berikut :

*“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dengan orang-orang yang beragama Islam meliputi sebagai berikut : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.”*<sup>8</sup>

Pada kenyataannya, pembagian harta bersama seringkali terkendala karena adanya perselisihan antara bekas suami/bekas istri, dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perselisihan

---

<sup>8</sup> Kamal, H. *Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK no. 93/PUU-X/2012*. (Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah, 1(1),2020). h. 26.

maka itu dapat diajukan kepada Pengadilan Agama. Sebagaimana perkembangan hukum saat ini, segala bentuk perkara kontensius baik di Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama harus melewati proses mediasi, sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara secara damai atau saling menguntungkan, hal ini sesuai dengan substansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>9</sup>

Mediasi merupakan refleksivitas Pengadilan untuk dapat menyelesaikan secara damai, efektif dan untuk menghindari penumpukan perkara di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi dalam Hukum Acara Pengadilan Agama menggugah harapan yang besar untuk perkara perlawanan agar diselesaikan secara damai. Berkaitan dengan perkara harta bersama, yang mana pokok perkaranya adalah terkait pembagian harta bersama yang belum dibagi secara damai, atau masih dalam penguasaan salah satu pihak. Dalam putusan perkara nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Cjr, penggugat yang merupakan mantan istri menuntut kepada Tergugat atau mantan suami untuk membagikan dan menyerahkan harta bersama yang menjadi hak dari Tergugat yang pada saat gugatan diajukan harta bersama tersebut masih dalam penguasaan Pihak Tergugat.

Perkara tersebut sudah melewati proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan dan menghasilkan kesepakatan damai. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengulik berbagai hal berkaitan dengan proses mediasi pada perkara harta bersama nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Cjr.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penulis untuk diteliti dan dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Cjr?

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Bagaimana Dampak Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Cjr?
3. Bagaimana Strategi Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Harta Bersama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses Mediasi dalam Penyelesaian Harta Bersama Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Cjr.
2. Untuk mengetahui Dampak Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Cjr.
3. Untuk mengetahui Strategi apa saja yang dilakukan Mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara Harta Bersama.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini mengharapkan manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Segi Akademis**

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa karya ilmiah ini dapat menjadi sumber wawasan baru, serta dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum terutama Hukum Acara Peradilan Agama.

#### **2. Segi Praktik**

Selain segi akademis, penulis juga berharap bahwa karya ilmiah ini dapat menjadi masukan terhadap pelaksanaan dan perkembangan mediasi terkhusus didalam lingkup Pengadilan Agama dalam hal ini perkara Harta Bersama.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan kajian awal terhadap karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencegah subjek penelitian yang sama dan terulang kembali. Untuk menyusun rencana penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian literatur sebelumnya. Sumber penelitian ini termasuk

buku, jurnal, skripsi, tesis, dan buku fisik atau elektronik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun terdapat beberapa perbedaan dalam beberapa karya tulis ilmiah tersebut diantaranya:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Diosi Dwi Anggraini pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Perkara Harta Bersama dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp).” Penelitiann ini menjelaskan tentang proses Pelaksanaan Mediasi pada perkara Harta Bersama perkara nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Crp yang dimana pada prosesnya mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sehingga mencapai kesepakatan.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Elvin Triandesa Agustian pada Tahun 2021 dengan judul “Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan).” Penelitian ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Harta Bersama yang pada praktiknya masih mengalami kendala karena beberapa faktor yaitu jumlah mediator hakim maupun non-hakim yang sedikit serta kesadaran masyarakat utnuk melaksanakan mediasi itu sendiri.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fajar Sidiq pada tahun 2021 dengan judul “Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi.” Penelitian ini menjelaskan bahwa mediasi dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang berupa pembagian harta Bersama namun tidak berjalan semestinya dikarenakan beberapa kasus yang terjadi dalam rentang tahun 2018-2021 pembagia harta bersama sangat kecil jumlahnya.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Fadhel pada tahun 2023 dengan judul “Praktek Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Jakarta Selatan.” Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan mediasi dapat melibatkan berbagai problematika dan tantangan yang harus diatasi agar mediasi dapat berhasil. Yang mana terdapat beberapa masalah umum dan tantangan yang mungkin muncul dalam penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arlan Pradana pada tahun 2010 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 174/Pdt.G/2009/PA.Yk).” Penelitian ini menjelaskan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta bersama. Kemudian peneliti menganalisis penyelesaian sengketa harta bersama, dan dalam salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Diosi Dwi Anggraini	Analisis Perkara Harta Bersama dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp)	Proses Mediasi dan Dampak proses Mediasi dalam menyelesaikan Perkara Harta Bersama di Pengadilan.	Perbedaan terletak pada tempat yang diteliti bertempat di Pengadilan Agama Curup.
2.	Elvin Triandesa Agustian	Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan).	Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Harta Bersama.	Berfokus pada peran Mediasi serta faktor Efektivitas Mediasi pada Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

3.	Muhammad Fajar Sidiq	Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi.	Proses Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama	Penelitian berfokus terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama yang di Mediasi oleh Pengadilan Agama Jambi.
4.	Naufal Fadhel	Praktek Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Jakarta Selatan.	Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Harta Bersama.	Penelitian berfokus terhadap problematika dan tantangan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Proses Mediasi. Serta Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

5.	Muhammad Arlan	Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 174/Pdt.G/2009/PA.Yk).	Bagaimana Proses Mediasi Harta Bersama hingga mencapai sebuah Kesepakatan.	Penelitian berfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Sengketa Harta Bersama.
----	----------------	--	--	--

## F. Kerangka Berpikir

Perkawinan memiliki peran pada masing-masing pasangan nantinya bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang positif. Secara hakiki perkawinan adalah akad dan watun (hubungan intim) sehingga para ulama mengemukakan bahwa pengertian akad yaitu perpaduan dua macam kehendak/kepastian.<sup>10</sup>

Dalam pernikahan, perceraian adalah salah satu peristiwa yang terkadang sulit untuk dihindarkan oleh pasangan menikah, baik yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah. Adapaun salah satu putusnya perkawinan salah satunya adalah perceraian, dan Adapun putusan perkawinan lainnya yaitu sebab kematian dan atau sebab putusnya pengadilan yang terdapat dalam pasal

<sup>10</sup> Dwi Dasa Suryanto Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jurnal Pemikiran, pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman Vol.7.No.02), h. 40

38 Undang-Undang Perkawinan.<sup>11</sup> Apabila suami istri memiliki alasan lain untuk bercerai, bisa juga dilakukan putusnya ikatan perkawinan.

Bagi pasangan suami istri yang beragama islam yang salah satu ingin bercerai maka harus merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tahun 1991 bahwa :

*“putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”*

Akibat putusnya perkawinan salah satunya adalah harta bersama, maksud dari harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan namun bukan dari harta pemberian atau warisan. Maksudnya yaitu harta yang di dapat dari usaha yang di lakukan oleh suami istri secara bersama-sama selama ikatan perkawinan.<sup>12</sup> Pembagian dilakukan apabila perselisihan rumah tangga yang mengarahkan pada perceraian, putusnya perkawinan maka secara otomatis harta bersama juga putusnya kesatuan harta dalam perkawinan. Harta Bersama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 bahwa dijelaskan apabila putusnya perkawinan karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian tersebut dilakukan ketika tidak ada perjanjian diantaranya dan mengacu pada perjanjian yang telah dibuat antara suami istri tersebut.<sup>13</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri sepanjang atau selama perkawinan saja.<sup>14</sup> Dalam agama Islam jenis-jenis harta bersama di positifkan dalam KHI, jenis-jenis harta bersama dalam perkawinan ditegaskan dalam Pasal 91 Ayat (1), (2) dan (3) KHI. Ketentuan dalam Pasal 91 KHI, harta bersama merupakan harta

---

38 <sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal

161 <sup>12</sup> Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.

<sup>13</sup> Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 2012, h. 32

<sup>14</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 354

benda yang dimiliki suami istri yang memiliki nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Terdapat dua hak dalam harta bersama yaitu hak milik dan hak guna. Hak guna merupakan hak suami istri untuk dipergunakan dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangan baik dari istri atau dari suami. Apabila tidak ada perjanjian harta bersama sama sekali pada saat perkawinan maka penyelesaian harta tersebut di gugat ke pengadilan agama.


Ada kalanya perkara harta bersama ini berakhir di tahap mediasi. Mediasi itu sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri khas utama dari proses mediasi itu sendiri adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.

Proses penyelesaian perkara sengketa di peradilan agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kemudian disempurnakan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA) menjelaskan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses penyelesaian sengketa di Indonesia dikenal dengan musyawarah untuk mufakat landasan filosofi yang bersumber dari dasar negara, yaitu Pancasila. Terutama sila keempat yang berbunyi "*Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan.*" Kebijakan Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan penyelesaian sengketa di pengadilan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata untuk menempuh proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Jadi berbeda dengan penggunaan mediasi dalam konteks sengketa lingkungan hidup, sengketa

gugatan konsumen, hubungan Industrial, perbankan, hak-hak asasi manusia dan klaim asuransi.<sup>15</sup>

Permasalahan pembagian harta bersama menjadi permasalahan yang cukup rumit karena menyangkut hak seseorang. Rendahnya itikad baik para pihak keberhasilan mediasi tidak akan berhasil. Keberhasilan mediasi dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan menyelesaikan sengketa secara sepakat. Apabila proses mediasi berhasil melalui mediator hakim atau non hakim maka akan tercapailah sebuah perdamaian yang di tuangkan ke dalam akta perdamaian tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>16</sup> Meskipun perdamaian bukanlah suatu putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab hakim, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri, namun demikian hendaknya mediator dan majelis hakim harus pengkajian serta menelusuri terhadap dalil-dalil yang dicantumkan dari isi kesepakatan perdamaian yang diputuskannya hal ini dilakukan agar lahirnya sebuah perdamaian.

**Gambar Kerangka Berpikir :**



<sup>15</sup> Ani Yumarni, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008*, (Bogor: Jurnal Sosial Humaniora, Vol.5 Nomor 2, 2014), h. 51

<sup>16</sup> Bobby Kennedy, *Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang*, (Semarang: Fakultas Hukum Negeri Semarang, 2018), h. 6

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan digunakan dalam rencana Penelitian yaitu di Pengadilan Agama Cianjur. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan masih banyaknya ketidakberhasilan Mediasi dalam Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Cianjur.

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode sistematis dan serta pemikiran tertentu dengan bertujuan untuk dapat mempelajari satu dari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis, mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-faktor hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah.<sup>17</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni suatu metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, objek atau suatu sistem pemikiran ataupun suatu kondisi peristiwa pada masa sekarang. Tujuan yang didapat adalah untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan dengan fenomena yang diteliti dan bisa mengetahui realitas teori dan fakta.<sup>18</sup>

Metode ini menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk mendeskripsikan objek penelitian sebagaimana adanya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dalam definisi lain, metode deskriptif analisis adalah teknik analisis data dengan menggambarkan fakta-fakta secara keseluruhan dan sistematis, selanjutnya dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut, hingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 18

<sup>18</sup> Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x baca*, (Yogyakarta; CV Budi Utama, 2019), h. 38

<sup>19</sup> Afifudin, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), h.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yang merupakan penulisan lapangan dengan mengkaji ketentuan aturan atau hukum yang sedang berlaku dikaitkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat.<sup>20</sup> Pada dasarnya pendekatan yuridis-empiris merupakan penulisan yang dilakukan untuk mengetahui atau menemukan fakta terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum. Pendekatan yuridis-empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data yang ditujukan kepada penerapan hukum. Maka dengan demikian, peneliti akan meneliti secara mendalam mengenai Pelaksanaan Mediasi Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Cianjur.

### **4. Jenis Data**

Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah :

- a. Proses pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Cjr
- b. Dampak Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Cjr
- c. Strategi Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Harta Bersama

Data kualitatif dipaparkan secara naratif, baik dari perkataan individual maupun kutipan. Dari setiap data yang dikemukakan oleh peeneliti, baik yang didapat melauai wawancara maupun studi kepustakaan akan penulis uraikan secara naratif.

### **5. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisaan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h. 126

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam permasalahan penelitian. Data primer dalam penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Cianjur serta hasil wawancara yang dilakukan dengan informan. Informan yang dimaksud adalah Mediator.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung dengan melalui media perantara dan sebagai data yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan yang meliputi Undang-Undang, Yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang berupa: buku-buku, journal, skripsi, thesis.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan penunjang lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus, ensiklopedia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## 6. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data atau peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan dan responden. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan melakukan wawancara kepada Mediator. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dari hakim mediator Pengadilan Agama Cianjur tentang berbagai hal yang berhubungan dengan Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama.

### b. Metode Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah proses tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.<sup>21</sup> Maka peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Cianjur mengenai Pelaksanaan Mediasi Perkara Harta Bersama.

### c. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan mengambil informasi dari berbagai dokumen yang ada di Pengadilan Agama Cianjur, dan dokumen tersebut sesuai dan berhubungan dengan persoalan yang dibahas.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses kategorisasi dan klasifikasi data yang telah dikumpulkan.<sup>22</sup> Diurutkan sesuai pola, kategori serta satuan uraian dasar, sehingga muncul tema yang telah ditentukan sebagai hipotesis kerja

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, Op Cit h. 145

<sup>22</sup> Afifudin, Op Cit h. 145

berdasarkan data. Berikut adalah tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini:

a. Identifikasi data

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan masalah dalam suatu penelitian. Identifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mencari jumlah perkara pertahun, bulan pengajuan, serta melihat data laporan hasil mediasi serta memilah dan memilih jenis putusan majelis hakim terhadap perkara penyelesaian harta bersama majelis hakim kepada para pihak terhadap perkara penyelesaian harta bersama.

b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja. Penyusunan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara, setelah pengumpulan dilakukan dan diidentifikasi kemudian data-data tersebut disusun sesuai dengan perhitungan pertahun dan perbulan serta menyusun hasil mediasi dan putusan dari perkara penyelesaian harta bersama.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. yaitu suatu kegiatan untuk mencari hasil atau menyimpulkan data-data yang telah terkumpul atau bentuk penyajian data dari yang bersifat umum ke khusus. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyimpulkan dari data-data yang sudah dikumpulkan dari penyusunan perkara pertahun serta melihat hasil mediasi perkara penyelesaian harta bersama untuk melihat perkembangan jumlah perkara dan efektivitas mediasi itu sendiri.